

BAB III

PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pengelolaan Sampah TPS3R Berbasis Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sleman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), khususnya pada bidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, masyarakat akan mendapatkan manfaat bagi kelangsungan dan keseimbangan ekosistem yang dibutuhkan. Salah satu aspek dari keseimbangan lingkungan yang menjadi perhatian adalah masalah pengelolaan sampah di setiap daerah.

Keberadaan sampah sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Semakin banyak penduduk di suatu wilayah, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan dan semakin rumit juga masalah sampah yang ditimbulkan. Meningkatnya jumlah sampah saat ini tidak diimbangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengusahakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Mengingat sampah adalah masalah dimensional maka upaya penanggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan beberapa pihak, baik dari pemerintah maupun komponen dari masyarakat sendiri. Pemerintah juga berwenang dalam menyelenggarakan pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang

dimaksud. Diantara saluran yang dapat diharapkan dalam menanggulangi peningkatan sampah adalah kesadaran masyarakat, dengan cara mengelola sampah menjadi bahan yang tidak banyak merugikan bagi lingkungan masyarakat. Itu artinya peran masyarakat dalam berpartisipasi pengelolaan sampah sangat dibutuhkan pemerintah demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan rapi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan tanggung jawab untuk menangani masalah kebersihan lingkungan khususnya masalah pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, penyelenggaraan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu membina agar masyarakat mengelola sampah dengan benar, demi keuntungan bersama. Selanjutnya mengadakan sarana dan prasarana seperti membuat TPS3R sebagai bentuk program/fasilitas pelayanan untuk masyarakat. Melalui pengadaan program TPS3R ini sampah dapat dimanfaatkan kembali guna mengurangi penumpukan sampah di berbagai daerah di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang mengurus tentang keberhasilan program pengelolaan sampah TPS3R tentunya ingin

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang menginginkan kebersihan lingkungan. Terkhususnya dalam keefektifitasan pelaksanaan program TPS3R berbasis kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman.

A. Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas program TPS3R berbasis kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terlibat dalam melaksanakan kesuksesan tercapainya lingkungan Sleman yang bersih melalui program tersebut. Dari pemaparan diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program TPS3R berbasis kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan pertahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

a. Dasar hukum

Adapun yang menjadi tujuan adanya target efektivitas program pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup tetap mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2015 adalah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk pembentukan sumber daya manusia yang sejahtera, mandiri, berbudaya,

sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman:

“Upaya yang dilakukan yaitu kita kan punya Perda, guna menegakkan perda Nomor 4 Tahun 2015 itu. Sudah jelas disana itu sesuai dengan undang-undang berbasis komunitas.”

1) Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah

Sebagaimana dalam pasal 1 Perda pengelolaan sampah Kabupaten Sleman adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang dimaksud adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya disebut dengan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Penanganan sampah dapat dilakukan oleh pelaku atau orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan lainnya. Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah pada tempat penampungan sementara/TPS untuk selanjutnya dilakukan pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Setelah prinsip 3R diatas terlaksana dengan baik, kemudian baik KPSM maupun Dinas Lingkungan Hidup memberikan tarif pelayanan pengelolaan sampah.

2) Peratran tarif retribusi atau pelayanan pengangkutan sampah

Tarif jasa pelayanan atau retribusi pada TPS3R dapat diatur sendiri oleh KPSM melalui rapat mufakat antara KPSM dan warga sehingga dihasilkan besaran biaya retribusi TPS3R. Hal ini selalu didampingi dan disepakati oleh fasilitator Dinas Lingkungan Hidup.

Seperti yang sudah dilakukan oleh TPS3R di Padukuhan Sucen Desa Triharjo, melakukan penarikan iuran atau retribusi kepada warga dengan tarif 15.000 per kepala keluarga untuk pelanggan di Sucen dan 20.000 untuk pelanggan diluar Padukuhan Sucen. Penarikan retribusi ini selanjutnya digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di TPS3R, membayar biaya pengangkutan sampah residu ke TPA oleh UPT persampahan, dan upah tenaga pemilah sampah. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Parjono selaku pengurus di TPS3R Sucen berikut ini:

“Untuk penarikan uang iuran dari warga masih minim. Khusus masyarakat di wilayah Sucen masih 15.000/kk, itu karena TPS3R berada di dusun Sucen. Kemudian untuk diluar wilayah Sucen 20.000/kk. Ternyata dengan adanya itu sekarang digunakan untuk pembayaran pemangkutan sampah residu ke TPA, biaya pengangkutannya sebesar 51.400/m3.”

Berikut adalah contoh pembayaran retribusi warga kepada TPS3R
 Sucen untuk setiap bulannya:

Gambar 3.1

BUMDes TRIHARJO SEJAHTERA
KSM TPS 3R ATRAS II

Nama :
 Alamat : Sucen Rt

Jenis Sampah: RT/Ind/Lainnya

BULAN	JUMLAH Rp	TANGGAL BAYAR	PARAF PETUGAS
THN.20...			
Januari	15.000		
Februari	15.000		
Maret	15.000		
April	15.000		
Mei	15.000		
Juni	15.000		
Juli	15.000		
Agustus	15.000		
September	15.000		
Oktober	15.000		
November	15.000		
Desember	15.000		

Bagi masyarakat yang belum dapat melakukan pengelolaan secara optimal Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT melayani masyarakat atau lembaga untuk pengangkutan sampah residu ke TPA Piyungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan, pengangkutan yang dilakukan UPT adalah dengan metode penumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir sampah (pembuangan ke TPA).

Berikut adalah tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh UPT:

1) Pelanggan rumah tangga,

a) Pelayanan dari rumah ke TPA dengan menggunakan armada *dump truck*:

Tabel 3.1

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	Rp 16.000,-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 24.000,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 4.000,-	Jiwa/bulan

b) Pelayanan dari TPS ke TPA

- TPS dibangun Pemda dan jenis armada *dump truck*:

Tabel 3.2

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	Rp 18.700,-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 28.000,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 4.600,-	Jiwa/bulan

- TPS dibangun swadaya dan jenis armada motor roda tiga:

Tabel 3.3

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	Rp 14.000,-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 22.000,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 3.600,-	Jiwa/bulan

- TPS dibangun swadaya dan jenis armada *dump truck*:

Tabel 3.4

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 22.700,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 3.700,-	Jiwa/bulan

- Jenis armada *armroll truck*, pelayanan ini diberikan dengan ketentuan minimal pelayanan sebanyak 40 kepala keluarga atau dengan besaran retribusi sebesar Rp 1.500.000,- per bulan

Tabel 3.5

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	Rp 16.100,-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 24.200,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 4.000,-	Jiwa/bulan

- Jenis pelayanan dari transferdepo ke TPA dinaikan oleh gerobak sampah

Tabel 3.6

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	Rp 11.600,-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 17.400,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 2.900,-	Jiwa/bulan

- Jenis pelayanan dari transferdepo ke TPA dengan dinaikan oleh tenaga persampahan

Tabel 3.7

Penghuni	Tarif	Keterangan
1 s/d 4 orang	Rp 17.300,-	KK/bulan
5 s/d 7 orang	Rp 25.900,-	KK/bulan
Lebih dari 7 orang	Rp 4.300,-	Jiwa/bulan

b. Sasaran program

Dalam upaya pelaksanaan program pengelolaan sampah TPS3R berbasis kelompok masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup berupaya menyadarkan masyarakat untuk bertanggungjawab pada pengelolaan sampah yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Selanjutnya agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadinya dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi dan juga untuk kepentingan kesehatan bersama.

Dinas Lingkungan Hidup berupaya agar pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dapat terlaksana disetiap wilayah terutama ditingkat Padukuhan, setidaknya masyarakat sudah membentuk kelompok pengelolaan sampah mandiri (KPSM). Sesuai sasaran yang diutarakan oleh Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup:

“Sasarannya yaitu kelompok masyarakat, supaya membentuk kelompok-kelompok agar mereka melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sehingga sampah di setiap wilayah itu bisa terkelola dengan baik dan benar melalui kelompok-kelompok pengelolaan sampah mandiri (KPSM) yang dibentuk di setiap wilayah di Kabupaten Sleman.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui dalam pembentukan KPSM disuatu wilayah tidak bisa ditentukan jangka waktunya hingga sampai kepada pengadaan bangunan TPS3R tersebut. Berikut adalah KPSM yang sudah terbentuk dalam kurun waktu 2015 sampai 2017 di Kabupaten Sleman:

Tabel 3.8
Pengelola sampah mandiri yang ada di Kabupaten Sleman

No	Nama wilayah perumahan/pemukiman	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Masuk Tahun 2015			
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PSM "CIBUK KIDUL" (Cibuk Kidul)	Margoluwih	Seyegan
2	Bank sampah "Pencar Sari" (Pencarsari)	Sardonoharjo	Ngaglik
3	Bank sampah "Mriyunan RW 24" (Mriyunan)	Sardonoharjo	Ngaglik
4	Bank sampah "Sawo Kecil" (Perum candi gebang permai)	Wedomartani	Ngemplak
5	Bank sampah "Pendulan Berseri" (Pendulan)	Sumberagung	Moyudan
6	Kwt Sekar(Degolan)	Umbulmartani	Ngemplak
7	Bank sampah "Candi Karang" (Candikarang)	Sardonoharjo	Ngaglik
8	KSM "Asmaina" (Plumbon Tengah)	Mororejo	Tempel
9	Bank sampah "Ceria" (Perum Condongcatur RW 22)	Condongcatur	Depok
10	KPSM "Berkah Manunggal" (Surodadi lor)	Girikerto	Turi
11	Bank sampah "Handayani" (Panggung Sari)	Sariharjo	Ngaglik
12	KPSM "Bangsan" (Bangsan)	Sendangsari	Minggir
13	KPSM "Kuncup Mekar" (Kadiluwih)	Margorejo	Tempel
14	KPSM "Sedyo Luhur" (Kranggan I)	Jogotirto	Berbah
15	Bank sampah "Sumber Sehat" (Sembung)	Purwobinangun	Pakem
16	Bank sampah "Berkah" (Gondang)	Donokerto	Turi
17	Bank sampah "Maju Bersama" (Tunggul)	Wonokerto	Turi

	Arum)		
18	Bank sampah "Kartini" (Bangklen)	Widodomartani	Ngemplak
19	Bank sampah "Bisma" (Ngaran)	Bale Catur	Gamping
20	Bank sampah "Lestari Muda Jaya" (Imorejo)	Wonokerto	Turi
21	Bank sampah "Anggrek" (Getas Kalongan)	Tlogoadi	Mlati
22	PSM "Krandon" (Krandon)	Wedomartani	Ngemplak
23	Bank sampah "Berkah" (Kopen RW 20)	Lumbungrejo	Tempel
24	Bank sampah Susukan II	Margokaton	Seyegan
25	Bank sampah Berkah Bulusawit Purwomartani	Purwomartani	Kalasan
Masuk Tahun 2016			
26	Bank sampah "Pamor" (Candi Purwobinangun Pakem)	Purwobinangun	Pakem
27	Bank sampah "Rejeki Paten"	Tridadi	Sleman
28	Bank sampah "Fasabih pokok"	Wedomartani	Ngemplak
29	Bank sampah "Wahana Praja" (Perum wahana praja banglen)	Wedomartani	Ngemplak
30	Bank sampah "Gawe Resik" Jogo kerten	Trimulyo	Sleman
31	Bank sampah "SEHATI" (Kantongan A)	Merdikorejo	Tempel
32	Bank sampah "Mulia" (Kledokan)	Selomartani	Kalasan
33	Bank sampah "Mekar" (Banyumeneng)	Banyuraden	Gamping
34	Bank sampah "Sokomartani"	Merdikorejo	Tempel
35	Bank sampah "Dadapan"	Wonokerto	Turi
36	KSM "Katon Resik" (Susukan I)	Margokaton	Seyegan
37	Bank sampah Gondang Asri Gamblok Rt 03/34)	Merdikorejo	Tempel
38	Bank sampah "Ngudi Kasil" (Gondanglegi)	Merdikorejo	Tempel
39	Bank sampah "Amrih Lestari" (Sindon)	Selomartani	Kalasan
40	Bank sampah "Sihani Molek Candisingo"	Madurejo	Prambanan
41	Bank sampah Klangkapan I" (Margoluwih)	Margoluwih	Seyegan
42	KSM "Dayakan"	Sardonoharjo	Ngaglik
43	Bank sampah "Gurdo Sumringah Kadirojo"	Margorejo	Tempel
44	Bank sampah "Akar Rumput Janti Rw 5"	Caturtunggal	Depok
45	Bank sampah "Amrih Lestari" (Sindon)	Selomartani	Kalasan
46	Bank sampah "Berkah Rw 01" (Bantulan Janti)	Caturtunggal	Depok
47	Bank sampah "Kenanga" (Sokomartani)	Merdikorejo	Tempel
48	Bank sampah "Berseri" (Dadapan)	Wonokerto	Turi
49	Bank sampah "Balong/Kembangarum"	Donokerto	Turi
50	KSM "Jaten"	Sendangrejo	Minggir
Masuk Tahun 2017			
51	KPSM "Wanita Mandiri"	Sendangrejo	Minggir

52	KPSM "Kinasih Wonorejo"	Sariharjo	Ngaglik
53	Bank sampah "Melati,Kembang"	Merdikorejo	Tempel
54	Bank sampah "Manunggal" (Gondang Nglengis)	Banyurejo	Tempel
55	Bank sampah "Purwomaju" (Purworwjo)	Sukoharjo	Ngaglik
56	Bank sampah "Margolestari" (Jamblangan)	Margomulyo	Seyegan
57	Bank sampah "Maju Lancar" (Karangasem)	Sukoharjo	Ngaglik
58	Bank sampah "Sido Makmur" (Kandangan)	Sukoharjo	Ngaglik
59	Bank sampah "Mitra Mandiri" (Banturejo)	Sukoharjo	Ngaglik
60	Bank sampah "Ngudi Budoyo Resik" (Jonggrangan)	Sendangrejo	Minggir
61	Bank sampah "Ngudirejeki" (Jurugan)	Bangunkerto	Turi
62	Bank sampah "Kenanga" (Jurugan)	Bangunkerto	Turi
63	Bank sampah "Mandiri Jaya" (Karangwuni)	Bangunkerto	Turi
64	Bank sampah "Sri Wening" (Kelor)	Bangunkerto	Turi
65	Bank sampah "Sembada" (Ganggong)	Bangunkerto	Turi
66	Bank sampah "Dewi Pule" (Pulesari)	Wonokerto	Turi
67	Bank sampah "Sodaqoh Sampah" (Turgo)	Purwobinangun	Pakem
68	Bank sampah "Resik Asri" (Jatisawit)	Bale Catur	Gamping
69	Bank sampah "Jatisawit Village" (Perum Jatisawit Asri)	Bale Catur	Gamping
70	Bank sampah "Rejosari" (Rejosari)	Sardonoharjo	Ngaglik
71	Bank sampah "KK LPMD" (Salakan)	Trihanggo	Gamping

Sumber: Rekaitulasi data KPSM dan Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2017

1) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program

Sesuai dengan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yaitu pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diwilayahnya. Disamping itu bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan di Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2018 mendatang Dinas Lingkungan Hidup membuat rancangan master plan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman kedepannya lebih baik lagi.

c. Kurun waktu

Hal ini ditentukan oleh tingkat kesadaran atau kemauan dari masyarakat dan mendapat dukungan dari aparat desa setempat. Selain itu, ketersediaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam satu tahun mempunyai batasan jumlah wilayah yang harus dilayani sepenuhnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup:

“Kita sangat temporeri, kita tidak bisa tentukan. Tergantung banyak hal dan faktor ketersediaan SDM di wilayah tersebut, tingkat kesadaran masyarakat juga berpengaruh, sehingga masing-masing wilayah berbeda. Ada yang begitu di sosialisasi langsung terbentuk, ada yang beberapa bulan kemudian baru terbentuk.”

Kurun waktu dalam pengadaan program TPS3R kepada masyarakat tidak bisa ditentukan, semuanya bergantung pada lingkungan dan sumber daya manusia. Jika komponen tersebut ikut serta mendukung dan mendorong, maka program TPS3R akan cepat terealisasikan. Untuk mengukur efektivitasnya adalah dengan berjalannya kegiatan KPSM meliputi dapat mengelola sampah di wilayahnya dengan baik, sehingga potensi sampah yang keluar dari wilayah tersebut berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Dari beberapa KPSM yang sudah terbentuk di tahun 2015 sampai dengan 2017, yang sudah terbentuk dan menjalankan program TPS3R hanya

13,49% dari jumlah keseluruhannya. Berikut adalah daftar lokasi yang sudah menjalankan program TPS3R:

Tabel 3.9
Lokasi TPS3R

No	Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	TPST Pendowoharjo	Pendowoharjo	Sleman
2	TPST UGM	Berbah	Berbah
3	TPS3R Temulawak	Triharjo	Sleman
4	TPS3R Bawuk	Minomartani	Ngaglik
5	TPS3R Sidoluhur	Sidoluhur	Godean
6	TPS3R Kuton	Telgaltirto	Berbah
7	TPS3R Bayen	Purwomartani	Kalasan
8	TPS3R Candikarang	Sardonoharjo	Ngaglik
9	TPS3R Calukan	Sinduharjo	Ngaglik
10	TPS3R Jetis	Widodomartani	Ngemplak
11	TPS3R Plumbon Tengah	Mororejo	Tempel
12	TPS3R Daplokan	Margomulyo	Seyegan
13	TPS3R Ngaran	Balecatur	Gamping
14	TPS3R Tamanmartani	Tamanmartani	Kalasan
15	TPS3R Turi	Bangunkerto	Turi
16	TPS3R Sucen	Triharjo	Sleman
17	TPS3R Krandon	Wedomartani	Ngemplak
18	TPS3R Gunengan	Mororejo	Tempel
19	TPS3R Dayakan	Sardonoharjo	Ngaglik

Sumber: Data DLH Kabupaten Sleman Tahun 2015 – 2017

1) Tata cara penyelenggaraan program

Penyelenggaraan TPS3R hanya ditunjukkan untuk mengurangi beban sampah yang akan dibuang pada TPA sampah. Produk pengolahan seperti daur ulang dan kompos merupakan bonus atau produk tambahan dari sebuah TPS3R, dan bukan merupakan tujuan utama dari TPS3R. kebermanfaat

TPS3R ditentukan hanya dari residu yang diangkut ke TPA sampah, sehingga berdampak kepada semakin kecilnya pembebasan lahan untuk TPA sampah. Adapaun tata cara penyelenggaraan program TPS3R sebagaimana diperjelas oleh kepala seksi persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bapak Suryantana sebagai berikut:

- 1) Seleksi lokasi yang dilaksanakan pada Dusun/Desa terpilih yang sudah mengajukan proposal pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Calon lokasi selanjutnya dilakukan metode Selotif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penilaian mengenai kondisi lingkungan saat ini beserta rencana penanganan masalah lingkungan yang sesuai;
- 3) Pelaksanaan selotif dilakukan oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian masyarakat memaparkan hasil dari pelaksanaan fasilitasnya;
- 4) Penetapan lokasi TPS3R melalui surat penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa/Kelurahan, karena tanah yang akan dibangun adalah harus milik pemerintah untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan (OP) TPS3R;
- 5) Penyusunan RKM yang dilakukan KPSM dan didampingi oleh fasilitator;

- 6) Pembuatan Rencana Teknik Rinci (RKR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi serta RAB OP dilakukan oleh KPSM dengan didampingi oleh fasilitator dari DLH;
- 7) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana TPS3R;
- 8) Sosialisasi pasca pembangunan guna keberlangsungan pelaksanaan program TPS3R mengenai operasional pengelolaan sampah; dan
- 9) Pelaksanaan program TPS3R sesuai tugas dan fungsinya.

2. Integrasi

a. Sosialisasi

Dalam integrasinya, Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan program yang dimiliki pemerintah kepada tingkat kecamatan untuk selanjutnya diturunkan ke tingkat desa dan padukuhan. Untuk proses penerapan program TPS3R berbasis kelompok masyarakat ini tidak dapat diberikan begitu saja kepada masyarakat atau wilayah tertentu, dikarenakan melalui beberapa tahapan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pencapaian tujuan diatas, keinginan masyarakat harus didukung penuh oleh aparatur desa yang ada. Wilayah yang akan menerapkan program TPS3R membentuk kelompok pengelola yang bisa bertanggungjawab, kemudian Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kegiatan masyarakat untuk melihat perkembangan dan konsistensi kelompok tersebut. Selanjutnya, mengarahkan proses menuju keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan

kegiatan dengan mengajak KPSM untuk mengikuti studi banding ke wilayah yang sudah melaksanakan program TPS3R tersebut. Capaian dari kegiatan sosialisasi ini agar pengelolaan sampah yang dilakukan menjadi lebih baik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemilahan
- b. Daur ulang kertas
- c. Pemanfaatan sampah plastik
- d. Pembuatan pupuk kompos

Sebagaimana Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, dalam wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan sebagai berikut:

“Yang jelas masyarakat disuruh membuat KPSM, setelah dibentuk kita tidak diam begitu saja, ada bebrapa bentuk-bentuk pembinaan dari kami, termasuk kami membentuk bangunan TPS3R juga, pembinaan kita ada sosialisasi, pelatihan membuat daur ulang sampah, kerajinan sampah, membuat pupuk, dan sebagainya. Kemudian kita ajak studi banding ke tempat yang sudah melakukan program pengelolaan sampah dengan baik, kita fasilitasi semuanya supaya mereka lebih yakin dan tertarik untuk mengelola sampah.”

1) Peran serta masyarakat dan *stakeholder*

Dalam merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan pada masyarakat. Sehingga

masyarakat akan sadar dengan sendirinya untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.

Dapat dilihat dari faktor sosial masyarakat yang mengelola sampah jika ada kemauan menjaga lingkungan maka program TPS3R akan berjalan dengan baik. Hal ini didukung juga oleh aparaturnya desa setempat dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada warganya.

Namun kenyataannya kebiasaan masyarakat Kabupaten Sleman selama ini masih banyak warga yang belum berlangganan pada jasa retribusi pembuangan sampah, sehingga masih banyak juga sampah liar yang berserakan dipemukiman warga.

b. Pengembangan konsensus

Dari wawancara diatas, pengelolaan sampah yang menggabungkan antara beberapa kegiatan pengelolaan sampah pada KPSM sudah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dikembangkan lagi agar masyarakat dapat mengelola secara mandiri.

Pengembangan konsensus dalam program ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan aparaturnya desa untuk menentukan wilayah tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan tempat pengelolaan sampah TPS3R. Karena dalam pelaksanaannya diperlukan lingkungan yang mendukung pembangunan TPS3R dengan beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

- 1) Konsistensi kelompok masyarakat

- 2) Tanah kas desa (sesuai keputusan desa)
- 3) Lokasi yang jauh dari pemukiman

Jika dari beberapa kriteria tersebut sudah terpenuhi maka selanjutnya proses penganggaran dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Pusat. Dari proses tersebut KPSM hanya menunggu sampai kemudian pada pembangunan TPS3R di wilayahnya.

c. Komunikasi dengan organisasi lain

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT persampahan menyediakan jasa pengangkutan sampah residu dari sumber sampah KPSM untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Piyungan Kabupaten Bantul. Penjelasan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup:

“Di DLH sendiri dibagi menjadi dua mas yaitu seksi sampah sebagai regulator dan upt sampah sebagai operator yang melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Selama ini Kabupaten Sleman belum mempunyai TPA, TPA yang Sleman manfaatkan saat ini adalah Piyungan.”

Setelah kurang lebih 14 tahun Kabupaten Sleman tergabung kedalam kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan tempat pembuangan akhir yang disebut dengan Kartamantul. Kartamantul adalah singkatan dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Sekertariat Bersama Kartamantul ini memiliki kewenangan untuk mengurus segala aktivitas kegiatan dan

program dalam kerjasama yang telah disetujui oleh tiga daerah tersebut. Kerjasama yang dilakukan tiga daerah ini berjalan tanpa ada yang diuntungkan dan dirugikan.

Kartamantul sebagai wadah dari pemerintah maupun masyarakat untuk menuangkan keluhan, aspirasi, dan permasalahan persampahan yang ada di daerah perbatasan ketiga pemerintahan daerah tersebut. Dimana tiga wilayah tersebut secara otonom mengelola TPA yang ada di Piyungan mulai dari pemeliharaan dan pengembangannya.

Akan tetapi dalam kurun waktu yang begitu panjang, tingkat volume penampungan yang ada di TPA semakin bertambah meskipun sudah ada revitalisasi penambahan lahan sebesar 2,5 ha. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman:

“Sebagaimana sudah masuk kedalam Kartamantul, itu yang menjembatani antara Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Karena di Piyungan sudah Over Load meskipun sudah ada revitalisasi penambahan lahan kurang lebih 2,5 ha.”

Dengan demikian pada tahun 2018 melalui pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait, Pemerintah Kabupaten Sleman akan membuat TPA sendiri. Hal ini dikarenakan agar pembuangan sampah residu bisa dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.

3. Adaptasi

a. Tolak ukur proses pengadaan

Dalam penyesuaian penerapan program TPS3R Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman meninjau pada banyaknya volume sampah yang terangkut sampai ke TPA. Hal ini dikarenakan sampah yang tidak terolah dimasyarakat masih banyak dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah diwilayahnya sendiri.

Tabel 3.10
Jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA

NO	TAHUN BULAN	VOLUME (m ³)		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	10.227,86	10.136,42	11.847,85
2	Februari	9.413,36	10.662,04	12.145,19
3	Maret	9.778,81	9.936,08	11.177,14
4	April	8.930,49	10.996,24	11.546,07
5	Mei	8.922,10	11.034,56	11.700,90
6	Juni	7.907,85	11.728,43	11.864,30
7	Juli	8.503,46	9.672,00	12.320,57
8	Agustus	9.674,12	11.433,99	14.443,41
9	September	9.841,09	11.177,84	13.620,21
10	Oktober	9.737,59	11.512,69	14.417,26
11	November	10.313,17	11.574,68	-
12	Desember	9.613,29	10.680,47	-
JUMLAH		112.933,19	130.545,44	125.072,9

Sumber: Rekapitulasi sampah per jalur oleh UPT Dinas Lingkungan Hidup Sleman

Pada bulan Januari 2015 volume sampah mencapai 10.227,86 m³, kemudian karena adanya KPSM yang terbentuk periode tahun sebelumnya yang kemudian membuat bangunan TPS3R pada akhir tahun dan mulai menjalankan proram penelolaannya pada awal tahun. Tetapi jumlah KPSM yang aktif di Kabupaten Sleman hanya 30% saja dari jumlah keseluruhan

KPSM yan ada di Sleman. Hingga akhirnya pada bulan Februari sampai dengan Oktober mengalami penurunan volume sampah mencapai angka 7.907,85 m³ yang terbuang ke TPA itu dikarenakan pengoptimalan masyarakat dalam menjalankan program pengelolaan sampah di wilayahnya sendiri. Namun kenaikan kembali terjadi pada bulan November hingga mencapai 10.313,17 m³, kenaikan ini terjadi pada setiap tahunnya di bulan November. Dikarenakan pada masa ini terjadi musim panen buah dan musim hujan tahunan, jadi tingkat sampah yang tidak terolah menjadi lebih banyak.

Pada tahun berikutnya justru mengalami peningkatan jumlah volume sampah residu yang terbuang ke TPA hingga mencapai angka 11.574,68 m³. Peningkatan volume sampah ini disebabkan penambahan penduduk di Kabupaten Sleman yang mengalami peningkatan, sesuai dengan data jumlah penduduk semester II 2016 pada Dinas Kependudukan Kabupaten Sleman.

Tabel 3.11
Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tahun 2015 – 2017

No	Kecamatan	Penduduk		
		2015	2016	2017
1	Gamping	97.06	100.967	92.047
2	Godean	73.455	70.117	69.894
3	Moyudan	33.866	33.800	33.582
4	Minggir	34.340	33.288	32.825
5	Seyegan	50.869	50.666	50.155
6	Mlati	95.134	90.874	90.443
7	Depok	123.152	123.144	122.045
8	Berbah	53.051	56.287	53.882
9	Prambanan	53.600	53.507	53.669
10	Kalasan	79.682	82.975	80.671
11	Ngemplak	59.557	60.325	60.763
12	Ngaglik	95.719	95.509	95.580

13	Sleman	68.567	68.924	68.323
14	Tempel	53.026	53.892	53.998
15	Turi	36.469	36.744	36.896
16	Pakem	36.596	37.163	37.065
17	Cangkringan	30.983	31.028	31.023
Jumlah		1.075.126	1.079.210	1.062.861


Sumber: Dinas Kependudukan Kabupaten Sleman

Dalam pertambahan penduduk diatas, yang menjadi salah satu perhatian adalah pada tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 16.349. Namun dengan adanya penurunan ini juga mempengaruhi penurunan tingkat keaktifan KPSM dalam mengelola sampah sehingga mengakibatkan sampah di Kabupaten Sleman menjadi tidak terolah dengan optimal.

Menyikapi ini pemerintah kembali menargetkan program pengelolaan sampah TPS3R bias berjalan lagi dengan baik pada tahun selanjutnya. Dimaksudkan untuk menjalin kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam terintegrasikannya *good governance* di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Sleman kembali mendapatkan Adipura.

Selanjutnya dalam pengadaan bangunan TPS3R tersebut pemerintah lebih melibatkan stakeholder dan masyarakat/KPSM yang akan mengelolanya. Berikut adalah proses pengadaan bangunan TPS3R yang kemudian diberikan kepada masyarakat.

Gambar 3.2
Pola proses pengadaan bangunan TPS3R



1) Teknik Operasional

Pewadahan sampah dari rumah tangga dilakukan oleh warga atau pelanggan untuk kemudian dikumpulkan di hanggar TPS3R, pengumpulan dan pemindahan itu dilakukan oleh petugas dari TPS3R yang ada masing-masing padukuhan. Selanjutnya sampah dipilah oleh petugas yang ada di TPS3R untuk dipisahkan kembali sampah berjenis kertas, plastik atau botol plastik, kaca, besi, dan lain-lain. Sampah berjenis organik dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut untuk diolah menjadi kompos padat atau kompos kering. Proses akhir yaitu pengangkutan dan pembuangan sampah residu dari TPS3R ke TPA yang dilakukan oleh UPT sampah dengan berlangganan retribusi.

Berikut adalah gambar dari proses pemilahan sampah yang dilakukan TPS3R di lokasi atau hanggar:

Gambar 3.3



Contoh pengomposan sampah organik:

Gambar 3.4



2) Pembiayaan

Dalam proses pengadaan hingga pengembangan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Berikut adalah RAB pada tahun 2016:

Tabel 3.12

No	Jenis	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Investasi atau penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	1.653.505.450,00	1.433.341.825,00
2	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	4.295.506.500,00	3.856.820.565,00
3	Biaya sosialisasi kebijakan persampahan	89.050.000,00	80.385.000,00
4	Pengembangan masyarakat dalam pengelolaan sampah	262.970.400,00	215.141.200,00

Sumber: Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Sleman tahun 2016

Menurut tabel diatas, menunjukan nominal yang sangat besar pada penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Penyediaan sarana dan prasarana ini meliputi pengadaan *dump truck* pengangkut sampah,

container penampung sampah, pembangunan transferdepo, TPST, dan TPS3R. Namun realisasi dana yang diperoleh dengan apa yang direncanakan hanya 86,69%, ini dikarenakan beberapa pertimbangan dari pemerintah pusat. Dana selanjutnya dibutuhkan karena sarana dan prasarana yang sudah tersedia membutuhkan tindak lanjut seperti pemeliharaan dan pengembangannya.

b. Pengisian tenaga kerja

Proses pelaksanaan program TPS3R dilakukan oleh kelompok masyarakat secara langsung, sehingga pengisian tenaga kerja pada TPS3R dilakukan langsung oleh KPSM tersebut dari pembentukan struktur organisasi dan tenaga pengumpul dan pemilah. Karna kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai mediator yang selanjutnya membina proses pelaksanaan program hingga mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan.

1) Bentuk lembaga dan organisasi pengelolaan

Penyelenggaraan program TPS3R melibatkan berbagai komponen pelaksana yang berjenjang mulai dari tingkat pemerintah Kabupaten/Kota sampa tingkat Desa/Kelurahan. Pengaturan organisasi pengelola dan pelaksana program TPS3R dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati Sleman, sebagai penanggungjawab pelaksanaan program. Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mengkoordinasi

penyelenggaraan program TPS3R di wilayah kerjanya. Selanjutnya membina dinas terkait dengan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan menyediakan dana Biaya Operasional (BOP) dari dana APBD untuk penyelenggaraan program TPS3R. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) berperan sebagai pembina dan mendampingi Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri (KPSM) dalam berkelanjutan program TPS3R.

- 2) Organisasi pengelola ditingkat masyarakat dalam kegiatan TPS3R adalah Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri (KPSM). KPSM dibentuk melalui rembuk warga dengan memanfaatkan orang-orang yang mau bertanggungjawab untuk lingkungannya. Tugas dan fungsinya yaitu merencanakan besaran iuran pemanfaatan sarana, melakukan kampanye tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan, membukukan dan melaporkan secara rutin kegiatannya kepada warga dan pemerintah terkait, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana TPS3R, dan mengembangkan mutu pelayanan.